

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Awalnya perjalanan jarak jauh dilakukan dengan berjalan kaki. Lalu semakin berkembangnya zaman, perjalanan jarak jauh dapat juga dibantu oleh pemanfaatan tenaga hewan dengan menyeret suatu muatan yang tidak dapat diangkat oleh manusia. Jenis moda transportasi di Indonesia pada saat ini terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Hal ini bertujuan agar masyarakat semakin mudah untuk melakukan perjalanan jarak jauh.

Saat ini teknologi berkembang sangat pesat, begitu juga dalam dunia moda transportasi. Dimana banyak sekali moda transportasi yang sudah berbasis digital sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi ini, masyarakat dapat dengan mudah memesan jasa transportasi maupun angkutan hanya dengan menggunakan telepon seluler serta dapat menghemat waktu yang dimana hanya dalam hitungan menit dapat mengantarkan pengguna jasa maupun barang ke tempat tujuan.

Kata angkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti mengangkat dan membawa. Secara terminologi angkutan diartikan sebagai usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.¹ Angkutan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu angkutan darat, laut dan udara. Angkutan darat, meliputi angkutan yang dilakukan melalui jalan raya, sungai, danau dan rel kereta api. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”

¹ Fardan, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Volume 1, 2013 hlm. 2.

Kegiatan pengangkutan pada saat ini pun berkembang dengan sangat pesat, hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya transaksi perdagangan yang tidak hanya dilakukan di dalam kota saja, namun dapat dilakukan antar kota bahkan antar negara. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, masyarakat dituntut untuk menggunakan jasa pengangkutan. Pengangkutan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena dengan adanya pengangkutan kegiatan masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Jika tidak ada kegiatan pengangkutan, suatu kegiatan perdagangan tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pengangkutan inilah, nilai pada suatu barang meningkat dikarenakan nilai pada suatu barang tersebut tidak hanya berasal dari barang itu sendiri, namun juga dari tempat dimana barang itu berada. Misalnya, harga sebuah tomat yang dijual langsung oleh petani sangatlah murah, namun ketika tomat tersebut diangkut ke sebuah kota, maka harga tomat ini dapat naik 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali lipat dari harga awal.

Kegiatan pengangkutan bahwa pada umumnya dilakukan bertujuan untuk tiba dengan selamat di tempat tujuan serta meningkatkan nilai guna terhadap barang ataupun penumpang yang diangkut. Maksud tiba di tempat tujuan ialah proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan.² Oleh sebab itu, suatu kegiatan pengangkutan barang haruslah dilakukan dengan aman, selamat, cepat serta tidak ada perubahan bentuk dari barang yang diangkutnya.

Pengangkut dan pengirim merupakan pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dapat dikatakan bahwa perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik yang dimana pengangkut maupun pengirim sama-sama memiliki kewajiban. Kewajiban dari pengangkut ialah melakukan pengangkutan barang ataupun penumpang ke suatu tempat dengan selamat,

² Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.

sementara kewajiban dari pengirim ialah membayar uang dari angkutan. Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan yang mana membuktikan bahwa perjanjian tersebut telah terjadi.

Pengangkutan sebagai perjanjian, yaitu dimana satu pihak menyanggupi untuk membawa penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan selamat atau tidak ada barang yang rusak. Sedangkan, pihak yang lain menyanggupi untuk membayar ongkos. Perjanjian tersebut mengikat seseorang agar melaksanakan pengangkutan dikarenakan pihak tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya, sedangkan pihak lain berjanji untuk memberikan sesuatu hal yang mana berupa upah atau imbalan.

Pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut penumpang ataupun barang dengan keadaan selamat sampai di tempat tujuan dan pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh si penumpang atau pengirim barang. Jika terjadi sesuatu hal yang merugikan bagi penumpang atau pengirim barang, maka pengangkut dianggap melakukan perbuatan melawan hukum serta dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan kejadian tersebut.

Jika dalam penyelenggaraan pengangkutan tidak berjalan dengan baik atau tidak selamat, hal ini menjadi tanggung jawab dari pengangkut. Keadaan tidak selamat ini berarti barangnya ada sampai di tempat tujuan namun dalam keadaan rusak sebagian atau seluruhnya. Hal tersebut dapat terjadi akibat faktor alam atau faktor manusia. Keadaan tidak selamat ini dapat berarti barang tersebut rusak, hilang atau musnah karena terbakar, dicuri atau karena hal lainnya. Jika barang yang diangkut tersebut rusak, maka dapat mengurangi nilai dari barang tersebut, yang mana barang itu tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya. Keadaan tidak selamat ini dapat disebabkan karena pengangkut lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Lalai atau dapat juga disebut dengan wanprestasi dapat terjadi dikarenakan keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Maka dari itu, perusahaan penyedia jasa pengangkutan haruslah bertanggung jawab dalam menjaga barang yang diangkutnya untuk sampai di tangan penerima dengan keadaan selamat.

Oleh sebab itu, jika terjadi sesuatu hal dalam pelaksanaan pengangkutan maka perusahaan penyedia jasa pengangkutan itu dapat dituntut ataupun dipersalahkan. Dalam hukum pengangkutan mengenal 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*), prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*) dan prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault liability* atau *absolute liability* atau *strict liability*).

Walaupun perusahaan penyedia jasa pengangkutan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam menjaga barang yang diangkutnya untuk selamat sampai di tujuan. Namun, tidak sedikit orang yang mengasuransikan atau mengadakan perjanjian pertanggungan terhadap barang yang akan dikirim oleh pihak penyedia jasa pengangkutan. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan ini memiliki manfaat yang positif bagi masyarakat. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang “Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Manusia dalam kehidupan sehari-hari akan selalu berhadapan dengan berbagai macam kemungkinan peristiwa yang terjadi. Misalnya, peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi adalah hal yang menguntungkan dan hal yang tidak menguntungkan. Jika peristiwa yang tidak menguntungkan

tersebut terjadi pasti akan menimbulkan kerugian, hal itulah dapat disebut sebagai risiko.

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.³ Oleh sebab itu, risiko dapat dikatakan sebagai suatu keadaan tidak pasti atau keadaan ketidakpastian. Yang dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak diharapkan dapat menimbulkan kerugian.

Tujuan diadakannya perjanjian pertanggungan dalam pengangkutan ialah untuk mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi misalnya seperti barang hilang atau rusak saat proses pengangkutan berlangsung kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian. Dalam hukum asuransi mengenal 5 (lima) prinsip dasar, yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), prinsip indemnitas (*indemnity*), prinsip itikad baik (*utmost good faith*), prinsip subrogasi (*subrogation*) dan prinsip kontribusi (*contribution*). Maka dari hal itu, asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pengangkutan. Dikarenakan, dalam kegiatan pengangkutan memerlukan pengalihan risiko yang harus ditanggung pihak yang bersangkutan terhadap kejadian yang terjadi tanpa dapat diketahui kapan terjadinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul **“Prinsip Pertanggungjawaban Perusahaan Pengangkutan atas Kelalaian yang Menyebabkan Kehilangan Barang (Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM.)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

³ <https://kbbi.web.id/risiko> (diakses pada 10 November 2022 pukul 19.14 WIB)

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengangkut atas kelalaian yang menyebabkan kehilangan barang yang diangkutnya?
2. Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap perusahaan angkutan yang melakukan kelalaian yang menyebabkan kehilangan barang (Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM.)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan tentang tanggung jawab perusahaan pengangkut yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pengangkut atas kelalaian yang menyebabkan kehilangan barang yang diangkutnya.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan hukum hakim terhadap perusahaan angkutan yang melakukan kelalaian yang menyebabkan kehilangan barang berdasarkan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pengangkut atas kelalaian yang menyebabkan kehilangan barang yang diangkutnya.
2. Untuk menjelaskan penerapan hukum hakim terhadap perusahaan angkutan yang melakukan kelalaian yang menyebabkan kehilangan barang berdasarkan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti pendekatan teori-teori serta mengkaji peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini digunakan karena penulis ingin menganalisis dan mengkaji terkait prinsip pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan atas kelalaian yang menyebabkan kehilangan barang (Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM.).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku atau literatur jurnal. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal serta artikel hukum yang berkaitan dengan pengangkutan melalui darat, laut dan udara;
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini diperoleh dari kamus serta ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui studi kepustakaan melalui yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah serta peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang, buku serta literatur jurnal yang berkaitan dengan pengangkutan darat, laut dan udara.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan cara dimana untuk mengolah data menjadi informasi. Sehingga data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif, yang menguraikan peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan tanpa disertai angka.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau berisi butiran-butiran pendapat, teori sebagai pegangan yang disetujui ataupun tidak disetujui.⁴ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability* adalah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan

⁴ M. Solly Lubis, 1999, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

hukum sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatunya.⁶ Oleh sebab itu, jika terjadi sesuatu hal dapat dituntut maupun dipersalahkan. Tanggung jawab juga dapat dikatakan sebagai suatu kesadaran manusia terhadap perilaku atau perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja.

Tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi si pihak yang melakukan dan yang kedua dari sisi kepentingan pihak lain. Pada umumnya, manusia merasa bertanggung jawab dikarenakan bahwa ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatan yang dilakukannya. Menurut Algra, tanggung jawab adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.⁷ Menurutnya tanggung jawab dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab administrasi.

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum.⁸ Oleh sebab itu, barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dituntut atas perbuatan yang telah dilakukannya, misalnya membayar ganti rugi atau dipidana. Sedangkan tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi. Misalnya, seorang dokter telah melakukan kesalahan administratif, maka izin praktik dari dokter tersebut dapat dicabut.⁹

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 207.

⁶ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> (diakses pada 11 September 2022, pukul 14.00 WIB).

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit*, hlm. 208.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Menurut Hans Kelsen menyebutkan bahwa teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) merupakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional tersebut, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁰

a. Tanggung Jawab yang Didasarkan Kesalahan

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian).

b. Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak merupakan tanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam tanpa harus ada pembuktian kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Sedangkan menurut Ahmad Sudiro, ia membedakan teori tanggung jawab menjadi tiga macam, yaitu:¹¹

a. Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) ini dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum serta membawa kerugian kepada orang lain, dan mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam

¹⁰ *Ibid.* hlm. 210.

¹¹ *Ibid.* hlm. 215.

Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung dua aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas kerugian tersebut;
- 2) Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain tanpa kesalahannya tidak wajib untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

b. Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga

Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*) menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah.

c. Teori Tanggung Jawab Mutlak

Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*) merupakan teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian. Penerapan tanggung jawab mutlak tersebut tentu akan lebih melindungi kepentingan konsumen, karena pelaku usaha wajib membayar ganti kerugian kepada konsumen tanpa mempermasalahkan, apakah pelaku usaha telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut.

2. Kerangka Konsep

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau

konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep.

- a. Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.¹²
- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, menyebutkan bahwa “Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum”.
- c. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.
- d. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.
- e. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa “Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.”
- f. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

¹² Fidel Miro, 2005, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

menyebutkan bahwa “Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”.

- g. Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin* atau *part of call*) ke tempat lain atau *part of destination*.¹³
- h. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 80 Tahun 2013, menyebutkan bahwa “Penyedia jasa merupakan badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa”.
- i. Pengangkut adalah pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran seperti yang diperjanjikan.¹⁴
- j. Pengirim barang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut.¹⁵
- k. Penerima barang sama halnya dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun, adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan.¹⁶

¹³ Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, 2019, “*Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*”, Navida, Surakarta, hlm. 40.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 41.

- l. Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan.¹⁷
- m. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan.¹⁸
- n. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.¹⁹
- o. Lalai adalah kurang hati-hati atau tidak mengindahkan kewajiban dan pekerjaan.²⁰
- p. Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian. Sedangkan prestasi merupakan suatu hal telah dilaksanakan sesuai dengan isi dari suatu perjanjian.²¹
- q. Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.²²

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c91ad7f2262/pengertian-tanggung-jawab-dan-contohnya-dalam-masyarakat> (diakses pada 12 September 2022, pukul 14.26 WIB).

¹⁹ H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid III, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

²⁰ <https://kbbi.web.id/lalai> (diakses pada 11 September 2022, pukul 15.19 WIB).

²¹ Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam", *Jurnal PPKn & Hukum*, Volume 14, Nomor 1, April 2019, hlm. 122.

²² Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermedia, hlm. 1.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan penelitian, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, menjelaskan mengenai penelitian yang dibahas, berupa latar belakang peneliti membahas penelitian yang berjudul “Prinsip pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan atas kelalaian yang menyebabkan kehilangan barang (Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM.)”. Serta rumusan masalah yang berisikan mengenai pertanyaan yang menjadi titik fokus pembahasan dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat yang didapatkan dilakukannya penelitian ini.

Bab II Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini, menguraikan dan menjelaskan tinjauan umum tentang pengangkutan, perjanjian pengangkutan, asuransi serta teori tanggung jawab hukum.

Bab III Pertanggungjawaban Pengangkut atas Kelalaian yang Menyebabkan Kehilangan Barang yang Diangkutnya

Bab ini menganalisis rumusan masalah pertama, yaitu pertanggungjawaban pengangkut atas kelalaian yang menyebabkan kehilangan barang yang diangkutnya.

Bab IV Penerapan Hukum Hakim Terhadap Perusahaan Angkutan yang Melakukan Kelalaian yang Menyebabkan Kehilangan Barang

Bab ini menganalisis rumusan masalah kedua, yaitu penerapan hukum hakim terhadap perusahaan pengangkutan yang melakukan kelalaian yang menyebabkan kehilangan

barang berdasarkan Studi Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM.

Bab V Penutup

Merupakan bab terakhir dalam penulisan, yang berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.

